



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 /HK.02.00/K.SB-18/10/2025
NOMOR : 07/HK/KNPI-SWL/X/2025

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **JUNAIDI HARTONI, S.Kom**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NUR IQBAL, A.Md.T** Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Anas Malik Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebuah Organisasi Kepemudaan yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa, mengembangkan kemampuan pemuda, menyalurkan aspirasi dan menjadi perekat persatuan nasional;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pijakan kerja sama antara Bawaslu Kota Sawahlunto dengan KNPI Kota Sawahlunto dalam rangka mendorong, memperluas, dan memperkuat pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto. Kesepahaman ini juga menjadi landasan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi kedua belah pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, informasi data kependudukan, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Persiapan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Dukungan sarana, prasarana, serta ruang publik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif.
- c. Penyediaan data, informasi, dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung pengawasan partisipatif; dan
- d. Menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Koordinator Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Nama : Maghfirawati Aldila, SE

Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat

Telepon / Hp : 085263447207

Email : dila.abiyata@gmail.com

b. **KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA**

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kota Sawahlunto

Nama : Nur Iqbal, A.Md,T

Alamat : Jalan Anas Malik, Desa Talawi Mudik,
Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera
Barat

Telepon / Hp : 085272102051

Email : nuriqbal661@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



JUNAIDI HARTONI, S.Kom

PIHAK KEDUA,



NUR IQBAL, A.Md.T